



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROMES* DI BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dan penularan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndromes (AIDS)* di Kabupaten Bondowoso mengalami perkembangan yang semakin memprihatinkan, dimana jumlah kasus HIV/AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas;
 - b. bahwa untuk membangun mekanisme kerja dalam sistem pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Bondowoso diperlukan konsolidasi dan koordinasi integrasi program secara kelembagaan dan fungsional;
 - c. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia kepada orang yang mengidap HIV/AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi dan stigmatisasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndromes* di Bondowoso ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
 4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007, tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV/AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Suntik;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah;

16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROMES*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bondowoso.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
7. *Acquired Immuno Deficiency Syndromes* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat Virus HIV.
8. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat Napza adalah zat kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang yang apabila disalahgunakan untuk tujuan di luar pengobatan akan mengubah kerja syaraf otak sehingga si pemakai berfikir, berperasaan, dan berperilaku tidak normal.

9. Pencegahan...

9. Pencegahan adalah upaya-upaya agar penyebarluasan virus HIV tidak meluas dan terkonsentrasi di masyarakat melalui berbagai intervensi perilaku pada penjaja seks dan pelanggan dengan penggunaan alat pencegah, penggunaan jarum suntik dan alat kesehatan lain yang steril, pengguna narkoba, skrining darah donor pada transfusi darah, penerima donor, penerima organ atau jaringan tubuh, ibu hamil yang telah terinfeksi HIV dan bayi yang dikandungnya serta kewaspadaan umum pada tenaga kesehatan.
10. Penanggulangan adalah upaya-upaya atau program-program dalam rangka mengatasi masalah HIV/AIDS melalui promosi/penyuluhan, kegiatan pencegahan HIV/AIDS, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan orang hidup dengan HIV/AIDS (OHIDHA), surveilans, penelitian, dan riset operasional, pemutusan mata rantai penularan, lingkungan kondusif, koordinasi dan harmonisasi multipihak, kesinambungan pencegahan dan penanggulangan, penyediaan sarana dan sarana pendukung.
11. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat KPA Kabupaten adalah lembaga non struktural yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Orang Dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
13. Orang Hidup Dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang, badan, atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
14. Kelompok Rawan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai perilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS yaitu wanita penjaja seks komersial, pelanggan penjaja seks, pasangan tetap penjaja seks, pengguna narkoba suntik, pasangan pengguna narkoba suntik, laki-laki seks dengan laki-laki, waria, narapidana, anak jalanan, dan orang yang tertangkap basah razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Konselor adalah orang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseling.
17. Pekerja penjangkau atau pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat yang melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku risiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan dan pemberdayaan.
18. Manajer kasus adalah tenaga yang mendampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA.
19. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
20. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
21. Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.

22. Dukungan...

22. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama orang dengan HIV/AIDS maupun dari keluarga, organisasi, dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang dengan HIV/AIDS dengan lebih baik lagi dan berkelanjutan.
23. Surveilans HIV/AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data HIV/AIDS serta penyebarluasan hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi penanggulangan penyakit.
24. Kewaspadaan umum adalah prosedur-prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi risiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang infeksius.
25. Skrining adalah tes yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan.
26. Persetujuan Tindakan Medik (*Informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan kepadanya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan tes HIV secara sukarela.
27. *Voluntary Counselling and Testing* yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan konseling dan tes HIV secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan informed consent.
28. Klinik *Voluntary Counselling and Testing*, yang selanjutnya disebut Klinik VCT, adalah tempat pelayanan konseling dan tes HIV secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan informed consent.
29. *Prevention Mother to Child Transmission*, yang selanjutnya disingkat PMTCT adalah pencegahan penularan HIV dari ibu kepada bayinya.
30. *Harm Reduction* adalah kegiatan untuk memutus mata rantai penularan HIV/AIDS yang terdiri dari 12 (dua belas) komponen yaitu pendidikan sebaya, pelayanan kesehatan dasar, perawatan dan pengobatan HIV/AIDS, substitusi oral, terapi napza, komunikasi informasi edukasi, penjangkauan, VCT, konseling, pencegahan infeksi, pertukaran jarum suntik, dan pemusnahan jarum suntik bekas pakai.
31. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti pembedaan respon yang diberikan seseorang kepada orang tertentu.
32. Stigmatisasi adalah penafsiran negatif terhadap orang-orang yang memiliki perilaku penyimpangan sosial.
33. Alat pencegah adalah sarung karet (lateks) yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki atau pada perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
34. Alat suntik steril adalah penggunaan jarum suntik yang baru atau yang sudah disucihamakan agar tidak berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain.
35. Obat anti retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
36. Obat anti infeksi opportunist adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi opportunistik yang muncul pada diri ODHA.
37. Pola penularan HIV adalah proses penularan virus HIV melalui hubungan seksual tanpa alat pencegah, transfusi darah, ibu hamil ke janinnya, jarum suntik tidak steril, dan lain-lain.

38. Promosi...

38. Promosi/penyuluhan adalah program/kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap HIV/AIDS.
39. *Mandatory Test* adalah tes/pengujian yang dilakukan kepada orang yang patut dicurigai mengidap HIV/AIDS.
40. Lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, serta lembaga pendidikan nonformal seperti diklat penjenjangan, struktural dan teknis fungsional.
41. Dunia usaha adalah semua organisasi yang memiliki badan hukum usaha baik yang bergerak pada sektor barang maupun sektor jasa.
42. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan memberikan tenaga, pikiran, dana, dan kontribusi lainnya.
43. Organisasi non pemerintah adalah lembaga swadaya masyarakat yang disingkat LSM yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS menurut prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
44. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS berasaskan:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Keterpaduan;
- d. Kesetaraan gender; dan
- e. Keberlanjutan.

Pasal 3

Maksud pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah memberikan landasan hukum dan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mengatur, memfasilitasi serta mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah HIV/AIDS atas partisipasi masyarakat yang optimal.

Pasal 4

Tujuan pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah:

- a. Tujuan Umum, yaitu mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS, meningkatkan kualitas hidup ODHA serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV/AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.
- b. Tujuan Khusus, yaitu:
 1. menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, dengan menitikberatkan pencegahan dan penanggulangannya pada sub-populasi berperilaku risiko tinggi dan lingkungannya dengan tetap memperhatikan sub-populasi lainnya;
 2. menyediakan...

2. menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan;
3. meningkatkan peran serta remaja, perempuan, keluarga dan masyarakat umum termasuk ODHA dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
4. mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi nonpemerintah, sektor swasta dan dunia usaha, organisasi profesi, dan mitra internasional di pusat dan di daerah untuk meningkatkan respons nasional terhadap HIV/AIDS;
5. meningkatkan koordinasi kebijakan nasional dan daerah serta inisiatif dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 5

Sasaran pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dalam Peraturan Daerah ini adalah Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat secara umum di Bondowoso.

BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pencegahan dan penanggulangan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkelanjutan, yang meliputi:
 - a. pengembangan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha pencegahan dan penanggulangan infeksi HIV/AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV termasuk kelompok rawan/berisiko tinggi.
 - b. melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan infeksi HIV yang benar, jelas dan lengkap, melalui media massa, organisasi nonpemerintah, dunia usaha, masyarakat, maupun lembaga pendidikan yang bergerak di bidang kesehatan secara periodik dan berkesinambungan.
 - c. melakukan pendidikan, pelatihan keterampilan hidup dengan tenaga yang kompeten untuk menghindari infeksi HIV dan penggunaan Napza melalui lembaga pendidikan.
 - d. melaksanakan penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) secara terpadu dan berkala di tempat-tempat perilaku berisiko tinggi.
 - e. mendorong dan melaksanakan tes dan konseling HIV secara sukarela kepada Kelompok Rawan.
 - f. melaksanakan kewaspadaan umum (*universal precaution*) pada sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah maupun swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV serta dapat melindungi staf/petugas dan pekerjaannya serta pasien lain.
 - g. melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV atas seluruh darah, fraksi darah, dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain.
 - h. melaksanakan surveilans epidemiologi HIV, AIDS, IMS dan surveilans perilaku.
 - i. memfasilitasi pengembangan penatalaksanaan pelayanan untuk program PMTCT, termasuk pengembangan sumber daya manusianya.
 - j. memfasilitasi tersedianya jarum suntik steril untuk mendukung program harm reduction termasuk program metadhone di kalangan pengguna napza suntik.
 - k. menerapkan...

- k. menerapkan penggunaan jarum suntik steril dalam setiap layanan kesehatan dan pemusnahan jarum suntik bekas pakai.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan jejaring untuk:
 - a. surveilans epidemiologi HIV, AIDS, IMS dan surveilans perilaku;
 - b. melakukan pembinaan kewaspadaan umum pada sarana kesehatan;
 - c. mengembangkan sistem dukungan, perawatan dan pengobatan untuk ODHA;
 - d. mengembangkan penggunaan alat pencegah dan alat suntik steril di lingkungan kelompok perilaku risiko tinggi.

Pasal 7

Kegiatan pencegahan dan penanggulangan meliputi:

- a. Promosi/penyuluhan;
- b. Konseling dan tes HIV;
- c. Pengobatan;
- d. Perawatan dan dukungan
- e. Kelembagaan;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Sanksi.

Pasal 8

Lingkup promosi/penyuluhan/penyuluhan, meliputi:

- a. Kegiatan promosi/penyuluhan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- b. Kegiatan promosi/penyuluhan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui:
 - 1. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - 2. upaya perubahan sikap dan perilaku.
- c. Kegiatan promosi/penyuluhan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, organisasi non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Pasal 9

- (1) Kegiatan konseling dilakukan dalam bentuk konseling pra testing dan konseling pasca testing.
- (2) Kegiatan tes HIV dilakukan berupa:
 - a. Tes HIV dilakukan di laboratorium milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta yang ditunjuk.
 - b. Prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangkutan (*informed consent*).
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso diberikan kewenangan melakukan mandatory test HIV.
 - d. Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang wajib merahasiakan, kecuali:
 - 1. jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;
 - 2. jika ada persetujuan/izin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;

3. jika...

3. jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka;
4. jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV/AIDS tersebut dirawat;
- e. Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama, apabila:
 1. ODHA telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau atau tidak kuasa untuk memberitahu pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama;
 2. tenaga kesehatan atau konselor telah memberitahu pada ODHA bahwa untuk kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama;
 3. ada indikasi bahwa telah terjadi transmisi pada pasangannya;
 4. untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.

Pasal 10

Kegiatan pemberian dukungan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e angka 4, meliputi masing-masing:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak asasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV;
- b. Setiap ODHA dan OHIDHA berhak memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan serta dukungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun;
- c. Perawatan terhadap penderita HIV/AIDS didasari kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat hidup manusia;
- d. Seluruh pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dan swasta tidak boleh menolak memberikan pelayanan kepada pasien yang terinfeksi HIV;
- e. Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan OHIDHA tanpa diskriminasi.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan:
 - a. berbasis klinik; dan
 - b. berbasis keluarga, kelompok dukungan serta masyarakat.
- (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengobatan menyediakan sarana pelayanan kesehatan berupa:
 - a. pendukung pengobatan;
 - b. pengadaan obat anti retroviral;
 - c. pengadaan...

- c. pengadaan obat anti infeksi oportunistik;
 - d. pengadaan obat infeksi menular seksual (IMS);
 - e. dan lain-lain.
- (2) Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PENDERITA HIV AIDS

Pasal 13

- Bagi setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang untuk:
- a. melakukan hubungan seksual dengan orang lain, kecuali bila pasangannya telah diberitahu tentang status HIV-nya dan secara sukarela menerima risiko tersebut.
 - b. menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain.
 - c. mendonasikan darah dan produk-produk darah, atau organ/jaringan tubuh kepada orang lain.
 - d. melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain, baik dengan bujuk rayu, atau pun kekerasan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) KPA Kabupaten adalah lembaga nonstruktural yang merupakan wadah koordinasi, fasilitasi dan advokasi mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
- (2) Susunan keanggotaan KPA Kabupaten adalah sebagai berikut :
- a. Ketua : Bupati
 - b. Ketua Pelaksana : Wakil Bupati
 - c. Wakil Ketua I : Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan
 - d. Wakil Ketua II : Kepala Bidang pada SKPD yang membidangi Kesejahteraan Rakyat
 - e. Sekretaris I : Kepala Bidang pada SKPD yang membidangi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 - f. Sekretaris II : Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat
 - g. Anggota :
 1. Kepala Kepolisian Resort ;
 2. Kepala SKPD yang membidangi Pendidikan ;
 3. Kepala SKPD yang membidangi Sosial ;
 4. Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama ;
 5. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum
 6. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten ;

7. Kepala..

7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
 9. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten ;
 10. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS ;
- (3) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, KPA Kabupaten membentuk kelompok kerja (pokja) sebagai berikut:
- a. Pokja informasi HIV/AIDS di tempat kerja;
 - b. Pokja rumah sakit;
 - c. Pokja harm reduction;
 - d. Pokja care, support, treatment disingkat CST;
 - e. Pokja media;
 - f. Pokja edukasi;
 - g. Pokja agama;
- (4) Uraian tugas dan tata cara kerja KPA dan pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dikelola secara terpadu dan sesuai dengan bidang kerja masing-masing unit terkait dalam pembentukan pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membangun sistem rujukan serta memfasilitasi dukungan pengobatan, perawatan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberi ruang dan kesempatan yang sama bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan hidup keluarga untuk mencegah penularan HIV/AIDS;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya;
 - e. terlibat dalam kegiatan promosi/penyuluhan, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan.
- (2) Pemerintah Daerah menggerakkan keswadayaan masyarakat untuk memberdayakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi nonpemerintah dan dunia usaha.
- (3) Dunia usaha atau perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih 20 (dua puluh) orang sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan wajib membuat program kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja yang terintegrasi ke dalam program kesehatan dan keselamatan kerja yang disingkat K3.
- (4) Setiap pemilik hotel dan/atau pengelola tempat hiburan wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kepada semua karyawannya.

(5) Setiap...

- (5) Setiap pemilik hotel dan/atau pengelola tempat hiburan wajib memeriksakan karyawannya yang berisiko dan menjadi tanggungjawabnya secara berkala ke tempat-tempat pelayanan IMS yang disediakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga nirlaba dan/atau swasta yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
- (6) Pembiayaan yang timbul akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditanggung sendiri oleh masing-masing perusahaan atau pengelola tempat hiburan.
- (7) Masyarakat yang peduli pada pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat berperan serta sebagai Pekerja Penjangkau atau Pendamping kelompok risiko tinggi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV / AIDS
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV /AIDS
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV / AIDS
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV / AIDS
 - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, baik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Daerah, masyarakat maupun sektor swasta.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pertanggungjawaban...

- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11 huruf d dan huruf e, Pasal 16 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak...

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penularan HIV/AIDS selain dimaksud pada ayat (1) diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 27 September 2012

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 27 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E


Bondowoso, 11 Agustus 2014
Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Kepala Bagian Hukum



AHMAD, SH

Penata Tk. I

19680420 199202 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/* *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROMES* DI BONDOWOSO

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka salah satu kebijaksanaan pemerintah Propinsi Bondowoso adalah pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS. Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS menjadi prioritas karena epidemi HIV-AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan secara keseluruhan karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sosio ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.

Dampak HIV-AIDS sungguh sangat mengerikan karena sindroma tersebut telah menyebabkan kenaikan yang luar biasa angka kesakitan maupun kematian diantara penduduk usia produktif. Sampai dengan Tahun 2008 masih berada dalam tingkat epidemi HIV yang tinggi.

Diperlukan intervensi khusus dalam penanggulangan HIV-AIDS pada wilayah dengan tingkat epidemi HIV terkonsentrasi, karena bila tidak ditanggulangi secara tepat kemungkinan besar dalam waktu beberapa tahun masuk ke tingkat epidemi meluas. Untuk mencegah hal tersebut perlu penanggulangan HIV-AIDS yang dilaksanakan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus menekankan pada penghormatan terhadap martabat manusia

Huruf b

yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus memperhatikan hak dan kewajiban secara proporsional

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, semua kegiatan dilaksanakan secara beriringan dengan tujuan akhir yang sama

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan gender adalah bahwa dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus memberikan perlakuan yang sama terhadap jenis kelamin laki-laki maupun perempuan

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah bahwa dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus dilaksanakan secara terus menerus

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan sasaran adalah semua pihak yang berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan komprehensif adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan meliputi aspek promotif (promosi), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan) ;
- Yang dimaksud dengan Integratif adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dilakukan secara serentak dan bersama-sama oleh semua pihak ;
- Yang dimaksud dengan Partisipatif adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat ;
- Yang dimaksud dengan Berkelanjutan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan secara terus-menerus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan konseling pra testing adalah diskusi antara klien untuk tes HIV-AIDS. Isi diskusi adalah klarifikasi pengetahuan klien tentang HIV-AIDS, menyampaikan prosedur tes dan pengelolaan diri setelah menerima hasil tes, menyiapkan klien menghadapi hari depan, membantu klien memutuskan akan tes atau tidak, mempersiapkan *informed consent*, dan konseling seks yang aman. Sedangkan yang dimaksud dengan konseling pasca testing adalah diskusi antara konselor dengan klien, bertujuan menyampaikan hasil tes, membantu klien beradaptasi dengan hasil tes. Materi diskusi adalah menyampaikan hasil secara jelas, menilai pemahaman mental emosional klien, membuat rencana menyertakan orang lain yang bermakna dalam kehidupan klien, menjawab respon emosional yang tiba-tiba mencuat, menyusun rencana tentang kehidupan yang mesti dijalani dengan menurunkan perilaku berisiko dan perawatan, membuat perencanaan dukungan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tes HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV seseorang yang dilaksanakan di laboratorium milik pemerintah atau swasta yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Huruf b

Yang dimaksud dengan prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV adalah:

- a. adanya *informed consent*;
- b. konseling pra testing;
- c. testing;
- d. statement hasil;
- e. konseling pasca testing.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang adalah seperti petugas laboratorium atau yang melakukan tes petugas kesehatan yang menangani konselor manajer kasus petugas pendamping, atau pers dari media cetak dan elektronik.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pokja adalah suatu kelompok kerja yang dibentuk khusus menangani secara teknis kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Pokja tersebut dapat dikembangkan sesuai kebutuhan daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

